

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011) adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”, sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP, 2013) yang dimaksud dengan pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan.
5. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis).

3.2 Asas – Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, terdiri dari 3 asas (Marsyahul, 2005) :

1. Asas Sumber

Asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan disuatu negara. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungu pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

2. Asas Domisili

Asas domisili adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak suatu negara. Negara di tempat wajib pajak itu bertempat tinggal, negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari mana pun.

3. Asas Nasional

Asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

3.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan bedasarkan 3 stelsel :

a. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui)

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada tahun

awal pajak sudah dapat diterapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment system*

Official Assesment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding system*

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak. Ciri – cirinya sistem ini adalah yang berwenang menentukan besarnya pajak yang terutang yaitu pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3.4 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah (Prakosa, 2005) adalah “Pajak – pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing – masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah”, sedangkan menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah Tingkat I (Propinsi)
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten)
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Bawah Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.5 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

3.5.1 Pengertian Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Air permukaan (Kurniawan dan Purwanto, 2006) adalah “Air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut”. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air

permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan yang dimasukkan sebagai Pajak Provinsi dan Pajak Air Bawah Tanah yang dimasukkan sebagai Pajak Kota/Kabupaten.

3.5.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan

Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Bawah Tanah pada suatu provinsi antara lain:

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- g. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 519/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air

Untuk Penggunaan Sumber Daya Air Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Industri di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I Pada Wilayah Sungai Serayu Bogowonto dan Sungai Jratunseluna.

- h. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) pada provinsi dimaksud.

3.5.3 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Air Permukaan

3.5.3.1 Objek Pajak Air Permukaan

1. Objek Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, yaitu
 - a. Pengambilan air permukaan
 - b. Pemanfaatan air permukaan
 - c. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

2. Objek yang dikecualikan dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

Pengecualian Objek Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah sebagai berikut :

- a. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.

- c. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pertanian rakyat.
- d. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan dasar rumah tangga.
- e. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

3.5.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yang dimaksud subjek pajak pada pengenaan pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.

Dari pengertian antara subjek dan wajib pajak air permukaan di atas terlihat bahwa pengertian subjek pajak lebih luas dari wajib pajak. Subjek pajak adalah barang siapa yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan, sedangkan yang ditetapkan menjadi wajib pajak adalah siapa yang nyata – nyata melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Setiap subjek pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dari gubernur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3.5.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan

a. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan didasarkan pada Nilai Perolehan Air (NPA) yang dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor – faktor berikut :

1. Jenis sumber air
2. Lokasi sumber air
3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
4. Volume air yang diambil, atau dimanfaatkan atau diambil dan dimanfaatkan
5. Kualitas air
6. Luas areal tempat pemakaian air
7. Musim pengambilan air
8. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor – faktor di atas disesuaikan dengan kondisi masing – masing daerah provinsi yang menerapkan Pajak Permukaan. Besarnya nilai perolehan air ditetapkan dengan peraturan gubernur. Nilai perolehan air diperoleh dari perkalian antara volume air yang diambil dengan harga dasar air yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPAP} = \text{Volume} \times \text{Harga Dasar Air}$$

Harga dasar air ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD dengan memperhatikan faktor – faktor di atas dan mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum.

b. Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Berdasarkan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Air Permukaan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NPAP} \end{aligned}$$

3.6 Tinjauan Praktek Posedur Pemungutan, Penyeteran, dan Pelaporan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

3.6.1 Produksi Air Permukaan di PDAM TirtaMoedal Kota Semarang

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan dan penyediaan air bersih di kota Semarang. Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang tergantung pada banyaknya air yang di produksi oleh PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Setiap bulan produksi air permukaan tidak selalu sama, hal tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan kondisi sumber air. Pada tabel 3.1 berikut ini menunjukkan produksi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang pada bulan Desember tahun 2016.

Tabel 3.1
Produksi Air Permukaan
PDAM Tirta Moedal Kota Semarang
Bulan Desember 2016

No	Sumber Produksi	m ³	l/dt
1.	IPA Kaligarang I	1.674.205	625,08
2.	IPA Kaligarang II	181.351	67,71
3.	IPA Kaligarang III	875.344	326,82
4.	IPA Kaligarang IV	626.167	233,78
5.	IPA Pucang Gading	125.496	46,85
6.	IPA Kudu	2.573.512	960,84
7.	IPA Meteseh	-	-
JUMLAH		6.056.075	2.261,08

Sumber: Bagian Litbang PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, tahun 2017

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Efektifitas Produksi Air Permukaan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Pada bulan Desember terdapat sumber produksi di beberapa tempat yang memiliki efektifitas produksi yang paling tinggi yaitu IPA Kudu yang mencapai 2.573.512 produksi air dibandingkan dengan beberapa tempat produksi lainnya. Sedangkan sumber yang produksi yang paling rendah terdapat di IPA Pucang Gading. Hal tersebut terjadi karena terdapatnya gangguan alirang air dari kali babon.

Jadi jumlah produksi air permukaan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang sebanyak 6.056.075 juta m³ dari 7 sumber, namun 1 sumber masih pasif yaitu sumber IPA Meteseh.

3.6.2 Prosedur Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menganut *Official*

Assesment system yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal pembayaran pajak yang terutang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang harus terlebih dahulu menunggu diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Kepala Daerah. Hal ini karena sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah wajib pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tersebut hanya mencantumkan jumlah pokok pajak saja tanpa disertai penghitungan pajak terutang. Dengan adanya ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya dapat memperkirakan pajak yang terutang pada suatu masa pajak dan harus lebih teliti dalam menghitung jumlah pokok pajak yang terutang agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan pajak yang terutang.

3.6.3 Penerapan Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang pada setiap masa pajak, harga dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah selalu berbeda. Sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpastian perhitungan pajak yg terutang pada masa pajak berikutnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 519/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Penggunaan Sumber Daya Air Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Industri di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I Pada Wilayah Sungai Serayu Bogowonto dan Sungai Jratunseluna menetapkan tarif untuk penggunaan sumber daya air bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp 98/m³ (sembilan puluh delapan rupiah per meter kubik). Berikut per hitungan pajak

pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang terutang oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang pada bulan Desember 2016 :

Nilai Perolehan Air Permukaan

$$\begin{aligned} \text{NPAP} &= \text{Volume Air Permukaan} \times \text{Harga Dasar Air} \\ &= 6.056.075 \times \text{Rp } 150 \\ &= \text{Rp } 908.411.250 \end{aligned}$$

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NPAP} \\ &= 10\% \times \text{Rp } 908.411.250 \\ &= \text{Rp } 90.841.125 \end{aligned}$$

Berbedanya dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada setiap masa pajaknya, membuat ketidakpastian pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam menghitung pajak yang terutang. Dalam hal ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dapat memperkirakan perhitungan pajak yang terutang untuk masa berikutnya dengan menggunakan dasar pengenaan pajak pada masa sebelumnya.

3.6.4 Prosedur Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

1. Pihak yang Terkait
 - a. Wajib Pajak

Wajib Pajak ialah pihak terutang yang wajib melakukan pembayaran pajak.
 - b. DPPKAD

DPPKAD ialah pihak yang menerima pembayaran pajak dari wajib pajak.
2. Dokumen yang Diperlukan


a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Dikarenakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang ialah sistem “*official assessment*” (ketetapan), maka pembayaran pajak dilakukan dengan menyampaikan SKPD yang hanya berisi pokok pajak saja tanpa perhitungan pajak terutang.

b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Mekanisme Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan :

- a) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak. Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar 2%.
- b) Pembayaran pajak air permukaan yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT dan STPD.



Gambar 3.2 Bagan Alir Pembayaran Sumber Litbang PDAM Kota Semarang 2016

Proses Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan tersebut dapat dilihat dalam Gambar 3.1 bagan alir.

1. PDAM Tirta Moedal Kota Semarang (Bagian Penelitian dan Pengembangan) mencatat kubikasi air yang di produksi kemudian dilaporkan kepada DPPAD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah).
2. DPPAD (bagian administrasi) menerbitkan SKPD berdasarkan NPAP (Nilai Perolehan Air Permukaan), kemudian SKPD diserahkan kepada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.
3. PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menyerahkan SKPD ke bagian keuangan untuk diproses.
4. Bagian keuangan memeriksa SKPD, jika sudah lengkap akan lanjut ke proses pencetakan bukti file penerimaan dan penyetoran akan diserahkan kepada UP3AD beserta uang pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. File penerimaan dan penyetoran pembayaran dan pembuatan untuk pembukuan.
5. PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menerima bukti pembayaran.
6. UP3AD menerima uang serta bukti pembayaran dari PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

3.6.5 Prosedur Pelaporan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menggunakan sistem “*official assessment*” yaitu sistem pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Jadi dalam hal ini PDAM Tirta Moedal Kota Semarang bersifat pasif dalam pelaporan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

3.7 Upaya Pengoptimalisasian Penerimaan Pajak Air Permukaan

Optimal adalah berarti yang terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya. Dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, untuk mengupayakan hal tersebut juga ada kendala-kendala yang dihadapi dan berupaya memberikan solusi untuk menghadapi kendala tersebut. Adapun kendala seperti yang dimaksud.

a. Pelanggan yang telat membayar

Apabila rekening belum dibayar, maka akan diterbitkan rekening pembayaran yang baru telah dicocokkan dengan jumlah meteran air yang telah dipakai.

b. Adanya kesalahan pencatatan meteran air oleh petugas PDAM

Apabila gangguan yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan pencatatan air meteran air oleh petugas PDAM yaitu jumlah air yang dipakai oleh konsumen kenyataannya lebih sedikit dibandingkan

dengan apa yang dicatat, yang mengakibatkan dalam pembayaran mengalami pembengkakan biaya.

c. Adanya kebocoran pipa

Mengenai gangguan yang terjadi karena kerusakan meteran air bukan kesalahan konsumen tetapi pada umumnya karena umurnya yang sudah tua dan pihak lalai dalam hal melakukan pemeriksaan rutin terhadap meteran air.